

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG
MENGUNAKAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Calvin Christianto Kurniawan

202041001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2024**

Persetujuan Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGUNAKAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Diajukan oleh:

Calvin Christianto Kurniawan

202041001

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042

Pembimbing II

Dr. Diah Imaningrum, S.H., M. Hum.
NIK. 199105210020



Mengetahui

Prodi Hukum

Calvin Christianto Silalahi, S.H., M. Hum.
NIK. 198707110007

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

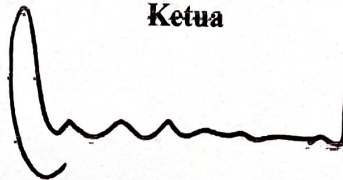
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 1 Juli 2024 dan dinyatakan

LULUS

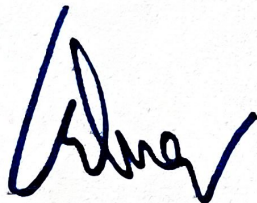
Tim Penguji

Ketua



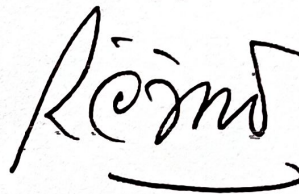
Hermanto Silalahi, S.H., M. Hum.
NIK. 198707110007

Penguji I



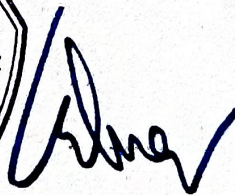
Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042

Penguji II



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M. Hum.
NIK. 199105210020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Calvin Christianto Kurniawan

NIM : 202041001

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah di tulis orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 19 Juni 2024

Yang menyatakan



Calvin Christianto Kurniawan

NIM. 202041001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan berkat dan pertolongan melalui anugerah-Nya kepada penulis. Atas Anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tingkat strata satu yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Kreditur Yang Menggunakan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Tidak dipungkiri juga bahwa selama dalam mengerjakan karya ilmiah ini banyak tantangan yang penulis hadapi, namun atas pertolongan yang penulis dapatkan baik berupa saran, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari orang-orang disekitar, karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sukses. Penulis juga menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang berikut:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan Pembimbing I yang telah sabar dan baik untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selain itu saran dan arahan yang diberikan, membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis meminta maaf selama pengerjaan skripsi baik disengaja atau tidak disengaja, terutama menanyakan untuk jadwal konsultasi di rumah sakit saat ibu sedang dirawat.

2. Ibu Dr. Diah Imaningrum, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi arahan dan saran yang banyak untuk isi skripsi. Namun atas arahan beliau, isi dari skripsi ini dapat tepat sasaran dan sistematis. Penulis meminta maaf selama pengerjaan skripsi baik disengaja atau tidak disengaja.
3. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang sudah memberikan banyak ilmu, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan starta satu dan keberlanjutan karir penulis yang akan datang.
5. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan administrasi.
6. Bapak Raymond Koh dan Ibu Julia Indriani Indrapura, sebagai kedua orang tua penulis yang selalu berdoa, beriman, dan percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa.
7. Ibu Fanny Oktaviana, selaku mama angkat penulis dan rekan perjuangan yang selalu memberikan arahan, saran, dan omelan yang membuat penulis untuk selalu tancap gas.
8. Adam, Maharani, dan Cornelia, selaku rekan perjuangan yang mengenalkan saya kepada dunia *gym*, yang memberikan arahan percintaan walaupun gagal, dan yang selalu yakin kepada penulis untuk menyelesaikan rintangan-rintangan yang selalu berdatangan.

9. Seluruh teman dan pemimpin Youth Gereja Mawar Sharon yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk upgrade diri daripada mencari pasangan.

Malang, 19 Juni 2024

Calvin Christianto Kurniawan

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Menggunakan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

ABSTRAK

Oleh:

Calvin Christianto Kurniawan

202041001

Pemanfaatan hak cipta bersinkronisasi dengan teknologi menjadi pilihan masyarakat dalam mencari keuntungan. Hak ekonomi dari hak cipta memberikan hak bagi pemilik hak cipta untuk memanfaatkan ciptaannya dalam mendapatkan modal, salah satunya adalah menjadikan sebagai jaminan fidusia. Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar hak cipta sebagai jaminan. Meskipun sudah memiliki dasar hukum, pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia belum bisa dilaksanakan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai (1) apakah hukum positif di Indonesia sudah dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur; (2) apa yang menjadi kendala jika kreditur menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang diperoleh melalui dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

Hasil dari penelitian ini, menjelaskan terdapat beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, yakni: (1) Belum adanya lembaga valuasi untuk menentukan nilai ekonomi hak cipta; (2) Belum adanya aturan yang komprehensif di hukum positif Indonesia; (3) Belum adanya mekanisme valuasi kekayaan intelektual. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, seperti yang sudah dilakukan oleh Amerika, yakni: (1) membentuk lembaga valuasi dan menerapkan *Module 11 WIPO* untuk menentukan kualifikasi dan standar hak cipta sebagai jaminan fidusia, (2) membentuk aturan yang lebih komprehensif; (3) Menjalinkan kerjasama dengan Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; (4) Mendorong perkembangan pasar sekunder; (5) Membentuk mekanisme valuasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Jaminan Fidusia.

LEGAL PROTECTION OF CREDITORS WHO USE COPYRIGHT AS FIDUCIARY GUARANTEE

ABSTRACT

By:

Calvin Christianto Kurniawan

202041001

The use of copyright in synchronization with technology has become the people's choice in seeking profits. The economic rights of copyright give the copyright owner the right to use his creation to obtain capital, one of which is to use it as fiduciary guarantee. Article 16 Paragraph 3 of the Copyright Law is the basis for copyright as guarantee. Even though it has a legal basis, the implementation of copyright as a fiduciary guarantee cannot yet be implemented. This research will examine (1) whether positive law in Indonesia can provide legal certainty for creditors; (2) what are the obstacles if creditors accept copyright as fiduciary guarantee.

This research uses normative juridical research methods, which are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The approach used is a conceptual approach or conceptual approach and a legislative approach or statute approach.

The results of this research explain that there are several things that hinder the implementation of copyright as a fiduciary guarantee in Indonesia, namely: (1) There is no valuation institution to determine the economic value of copyright; (2) There are no comprehensive regulations in Indonesian positive law; (3) There is no intellectual property valuation mechanism. There are several things that can be done to overcome this, as has been done by America, namely: (1) establishing a valuation institution and implementing Module 11 WIPO to determine the qualifications and standards for copyright as a fiduciary guarantee, (2) form more comprehensive regulations; (3) Establish cooperation with Bank Indonesia and the

*Services Authority Finance; (4) Encourage the development of secondary markets;
(5) Establish a valuation mechanism.*

Keywords: Copyright, Economic Rights, Fiduciary Guarantee.

DAFTAR ISI

Persetujuan Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
Pengesahan Skripsi.....	ii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	4
1.3. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Jenis Penelitian.....	6
1.4.2. Metode Pendekatan	6
1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	7
1.4.5. Analisis Bahan Hukum.....	8
1.5. Penelitian Terdahulu.....	8
1.6. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	12
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.2. Prinsip Dasar Perjanjian	13
2.1.3. Subjek dan Objek Perjanjian	14

2.1.4. Syarat-Syarat Perjanjian.....	15
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta	18
2.2.1. Pengertian Hak Cipta	18
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	19
2.2.3. Hak Eksklusif.....	22
2.2.4. Hak Cipta Sebagai Kebendaan.....	27
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan	28
2.3.1. Pengertian Jaminan	28
2.3.2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	30
2.3.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	31
2.3.4. Lahirnya Jaminan Fidusia	32
2.3.5. Eksekusi Jaminan Fidusia	33
2.4. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	34
2.4.1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	34
2.4.2. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	35
2.4.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	36
2.4.4. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	38
2.5. Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum	39
2.5.1. Teori Perlindungan Hukum	39
2.5.2. Teori Kepastian Hukum.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
3.1. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia	44
3.1.1. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.....	44
3.1.2. Kepastian Hukum Positif di Indonesia Bagi Kreditur.....	47
3.1.3. Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.....	59

3.2.	Kendala Kreditur Jika Menerima Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	63
3.2.1.	Ketidakpastian Kreditur Jika Menerima Hak Cipta Sebagai Jaminan	63
3.2.2.	Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan di Negara Lain.....	67
2.3.3.	Analisis Kendala Kreditur Dalam Menerima Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia dengan Teori Perlindungan dan Kepastian Hukum	71
BAB IV PENUTUP		74
4.1.	Kesimpulan.....	74
4.2.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77